



**PUTUSAN**

Nomor 242/Pdt. G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Trenggalek, 27 November 1968 (umur 52 tahun), NIK 640211680002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Ayam Potong, tempat kediaman di Jalan Raya, Dusun Betali, RT. 16, Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Trenggalek, 20 April 1970 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman dahulu di Jalan Raya, Dusun Betali, RT. 16, Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 242/Pdt. G/2021/PA.Tgr tanggal 27 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Tgr*



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 03 November 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 432/03/01/II/1992, tanggal 03 Februari 1992;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Trenggalek selama 3 bulan. Kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di Jalan Raya, Dusun Betali, RT. 16, Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 12 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. [REDACTED]
4. Bahwa sejak bulan Maret 2003 antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselesaian dan pertengakaran di karenakan. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Hal itu penggugat ketahui dari informasi orang lain;
7. Bahwa sejak bulan Juli 2017 itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman Tergugat, namun tidak diketahui keberadaannya saat ini dan berdasarkan surat keterangan ghaib dari kantor Desa Bunga Jadi RT. 16 nomor: 016/2021/0001 tanggal 25 Januari 2021;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Tgr



bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

10. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMIAR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media, siaran RPK Kutai Kartanegara, sebagaimana relaas panggilan yang di bacakan di dalam persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak terbukti pula gugatan Penggugat melawan hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Tgr*



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

1. Bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Nomor 432/03/01/II/1992 Tanggal 03 Februari 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;
2. Bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 016/2021/0001 tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 016 Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara dan diketahui oleh Kepala Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

## B. Bukti Saksi:

Saksi 1, [REDACTED], usia 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya RT 16, Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut mengaku sebagai [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua penggugat di Kabupaten Trenggalek selama 3 bulan. Kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di Jalan Raya, Dusun Betali, RT 16, Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 12 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Tgr



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan telah memperoleh keturunan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 dimana Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 11 bulan;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menunggu Tergugat, namun hingga kini Tergugat tidak pernah kembali bahkan Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi;

Saksi 2, [REDACTED], usia 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jalan Raya RT 16, Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut mengaku sebagai [REDACTED] Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Trenggalek selama 3 bulan

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Tgr



dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di Jalan Raya, Dusun Betali, RT 16, Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 12 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bahkan sudah memiliki banyak keturunan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga kini berjalan selama 3 tahun 11 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, ataupun mengirim kabar berita bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan selama itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini;

*Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Tgr*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai melalui penasihatan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R. Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Maret 2003, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat menjalin hubungan

*Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Tgr*



asmara dengan perempuan lain, dengan keadaan tersebut, Penggugat berusaha bersabar hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali kembali bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat sekarang, selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga lagi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 November 1992, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki

*Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Tgr*



kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor: 016/2021/0001 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 16 Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 25 Januari 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang Saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para Saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah memperoleh keturunan;
- Bahwa para Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

*Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Tgr*



- Bahwa sejak Juli 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini berlangsung selama 3 tahun 11 bulan;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan kabar berita atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat sendiri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan para Saksi tersebut didasarkan pada penglihatan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg harus dinyatakan kesaksian Para Saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua Saksi tersebut, **Majelis Hakim** telah dapat menyimpulkan sebagai **fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 03 November 1992 di Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek (*vide bukti P.1*) dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terkait sikap Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah memperoleh keturunan;
- Bahwa terbukti sejak bulan Juli 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang yang sudah berlangsung selama tiga tahun sebelas bulan, sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana;
- Bahwa terbukti Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan

*Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Tgr*



Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sudah cukup memberi gambaran disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama tiga tahun sebelas bulan, berawal dari suatu keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi. Pemicu ketidakharmonisan tersebut berawal dari sikap Tergugat yang telah menikah dengan perempuan lain dan mencapai puncaknya ketika Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diindikasikan sebagai rumah tangga yang tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa saling mencintai dan selama tiga tahun sebelas bulan pula sudah tidak saling memedulikan, dengan demikian dapat disimpulkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang telah berlangsung selama tiga tahun sebelas bulan dan pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah

*Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Tgr*



tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini yang artinya sebagai berikut:

*"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: "Pengadilan setelah

*Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Tgr*



berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menyatakan bahwa gugatan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

*Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Tgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh **Rusdiana, S. Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.I.** dan **Nor Hasanuddin, Lc., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Rizal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Rusdiana, S. Ag.**  
Hakim Anggota,

**Nahdiyanti, S.H.I.**

**Nor Hasanuddin, Lc., M.A.**  
Panitera Pengganti,

**Muhammad Rizal, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/ PNBP	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan/ Pengumuman	Rp.	570.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00

---

**Jumlah** **Rp. 690.000,00**

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Tgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)